PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " Implementasi Pasal VII Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Angkutan Umum Kota Bukittinggi)" yang disusun oleh Nurainun ZR, NIM 1317.054 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Oktober 2021

Dosen Pembimbing

Beni Firdaus, MA

NIP. 197907142005011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Dr. Helfi, M.Ag

NIP. 197510022006041015

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul " Implementasi Pasal VII Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Angkutan Umum Kota Bukittinggi)" yang disusun oleh Nurainun ZR, NIM 1317.054, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada hari Rabu tanggal 20 juni 2020 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, Oktober 2021

TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurainun ZR

NIM : 1217054

Tempat/Tanggal Lahir : Silo Lama, 23 Mei 2000

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Pasal VII Perda Bukittinggi Nomor 1Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Angkutan Umum Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diperoses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi Oktober 2021

Yang menyatakan

Materai 6000

Nurainun ZR

NIM. 1317054

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implentasi Pasal VII Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Angkutan Umum Kota Bukittinggi)" Nurainun ZR, Nim 1317.054 Prongram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan warganya, Pemda Bukittinggi mengeluarkan PERDA tentang kawasan tanpa rokok Tahun 2012, namun pelaksanaanya masih banyak ditemukan warga yan merokok di tempat umum seperti di angkutan umum, perkantoran dan lainnya. Maka rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan kebijakaan kawasan tanpa rokok serta faktor fakot yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa rokok di wilayah Bukittinggi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa rokok. Dalam penerapan kawasan tanpa rokok ini bahwasanya masih banyak masyarakat Kota Bukittinggi tidak mengetahui dan tidak mematuhi aturan kawasan tanpa rokok di angkutan umum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses implementasi kawasan tanpa rokok di angkutan umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Field Research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, sedangkan untuk sumber data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian dan informasi-informasi tambahan, misalnya buku-buku karya tulis, artikel dan jurnal yang terkait dengan penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, kualitatif.

Pemerintah Kota Bukittinggi memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implentasi kebijakan kawasan tanpa rokok pasal VII khususnya di angkutan umum belum bisa berjalan dengan maksimal karena beberapa aspek penghambat yaitu kurangnya informasi, sosialisasi antara pemerintah, masyarakat dan komitmetmen pelaksana kebijakan serta pengaruh lingkungan sosial masyarakat, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat. Berdasarkan dari kekurangan tersebut perlu melakukan upaya-upaya mulai pemberiian sosialisasi yang tepat, media komunikasi masyarakat dengan pelaksana kebijkan agar implementasi berjalan dengan efektif sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan pembimbing dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Dr. Asyari, M.Si, Bapak. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah menberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Helfi, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Beni Firdaus, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak H. HS Zulkarnain MR dan Ibu

Mariam, dan seluruh keluargayang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Satuan Polisi Pamong Praja beserta staf dan seluruh masyarakat Bukittinggi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tihan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, Oktober 2021

Penulis

Nurainun ZR

NIM. 1317.054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....

PERNYATAAN ORISINALITAS .....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Tinjauan Kepustakaan

E. Penjelasan Judul

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kawasan Tanpa Rokok

B. Bahaya Rokok Bagi Kesehatan

C. Sanksi Bagi yang Melanggar Aturan Kawasan Tanpa Rokok

D. Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam

E. Fatwa Tentang Hukum Merokok

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Aturan Tentang Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

B. Implentasi Perda Pasal VII Tentang Kawasan Tanpa Rokok

C. Pandangan Masyarakat Tentang Aturan Kawasan Tanpa Rokok

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Udara memiliki fungsi yang sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan mahluk lainnya. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Perokok aktif di Dunia yaitu sebanyak 9,1% juta zdengan rincian 60% pria dan 4,55% wanita. Sementara itu perokok pada anak-anak dan remaja juga terus semakin meningkat. Di Indonesia 7,2% dari 270 juta warga Indonesia adalah perokok aktif.[1]

Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok bukan hannya untuk para perokok yang aktif tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung menghirup asap rokok dari para perokok aktif atau secara garis besar perokok pasif merupakan setiap orang yang tidak merokok tetapi menghisap asap rokok utama dan asap rokok sampingan yang dihembuskan kembali oleh perokok.

[1] Https: //amp-kompas-com.cdn.ampproject/20050023/jumlah/perokok/di Indonesia, diunduh selasa 8 juni 2021

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 di antaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker pada tubuh apabila digunakan secara berlebihan, dan berdampak buruk juga bagi orang yang berada di sekitarnya yang tidak merokok. Berdasarkan penelitian KOMNAS(Komite Nasional Pengendalian Tembakau.[2] merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia) yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada di ruangan atau di luar ruangan. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Dasar hukum kawasan tanpa rokok di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang tersebut mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang wajib menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik biologis, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berprilaku dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat

[2] Komnas (komite nasional pengendalian tembakau) merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia.

ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

Kesehatan adalah masalah yang kompleks yang merupakan hasil dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Datangnya penyakit merupakan hal yang tak bisa dipungkiri tetapi semua dapat dihindari dengan pencegahan yang maksimal sebab setiap manusia ingin merasakan lingkungan yang sehat. Namun permasalahan yang terjadi yang dapat kita rasakan pada saat ini masih banyak di antara masyarakat sebagai perokok aktif, sehingga lingkungan banyak yang tercemari oleh asap rokok. Guna meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat. Sebab merokok menyebakan terganggunya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.

Merokok dewasa ini menjadi salah satu gaya hidup atau *life style* manusia baik pria maupun wanita tanpa mengenal usia. Efek rokok tidak hanya berdampak pada pengguna rokok yang aktif tetapi berdampak juga pada orang tidak merokok. Pengguna rokok dalam kehidupan masyarakat, seringkali didasari oleh motif-motif sosial antara lain seperti untuk meningkatkan *prestige*, atau adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup anak muda sekarang ini. Selain itu aspek sosial lainnya, seperti norma dan nilai adat istiadat (keluarga dan masyarakat), juga menjadi kunci dalam permasalahan pengguna rokok.

Oleh karena itu untuk mengatasi bahaya merokok pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang merokok di tempat-tempat yang di tetapkan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18/MENKES/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat regulasi/ aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bukittinggi. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi membuat Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bukittinggi.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur lokasi/tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang atau badan yang melanggar/tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya seagai pimpinan badan di tempat kerjanya sebagai daerah kawasan tanpa rokok, sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kawasan tanpa rokok dan juga diatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok dikawasan tanpa rokok.

Kawasan tanpa rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok. Oleh sebab itu peraturan daerah Kota Bukittinggi telah

menetapkan tempat atau area tertentu yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, yang tercantum dalam pasal 7 meliputi[3] :

a. Tempat sarana kesehatan;

b. Tempat proses belajar mengajar;

c. Tempat kegiatan anak-anak;

d. Tempat ibadah;

e. Angkutan umum;

f. Tempat kerja;

g. Tempat umum;

h. Tempat sarana olahraga;

i. Tempat lainnya yang di tetapkan;

Seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 1 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, yaitu salah satunya pada angkutan umum di kota Bukittinggi yang merupakan bagian program kawasan tanpa rokok, jadi penulis hanya terfokus kepada angkutan umum saja dan meneliti dari beberapa kecamatan.

Tujuan penerapan kawasan tanpa rokok secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan kawasan tanpa rokok dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah

[3] Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Bab IV Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7.

perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika.

Angkutan umum adalah sarana untuk perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, angkutan umum berfungsi sebagai alat transportasi masyarakat dan mempermudah aktifitas manusia. Namun pada kenyataannya berdasarkan survei yang telah saya lakukan pada tanggal 20 dan 24 April 2021 masih banyak sekali penumpang yang merokok di dalam angkutan umum. Hal ini kerena tidak semua penumpang angkutan umum memperdulikan dan mau mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Padahal angkutan umum adalah kendaraan yang banyak di gunakan oleh masyarakat Kota Bukittinggi. Seharusnya di dalam angkutan umum tersebut dilarang keras merokok, memproduksi, maupun mengiklankan. Karena tidak semua di dalam angkutan tersebut orang dewasa bahkan terdapat juga anak balita dan juga lansia.

Seperti yang diketahui bahwa Fiqih Siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Fiqih Siyasah adalah berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan benegara. Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah harus membentuk lembaga-lemaga atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.[4]

[4]Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah*,(Solo: Kencana 2016), hlm, 76.

Berdasarkan beberapa arti diatas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang disandarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.

Kebijakan penerapan kawasan tanpa rokok juga meski di dukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib para perokok pasif. Melihat semakin meningkatnya jumlah perokok aktif yang ada saat sekarang ini. Untuk itu, sebagai tindak lanjut nya maka dilakukan penelitian yang pada gilirannya akan di angkat sebagai skripsi yang berjudul: "Implentasi pasal VII perda Bukittinggi nomor 1 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok ditinjau menurut fiqih siyasah"(Studi Kasus Pada Angkutan Umum di Kota Bukittinggi)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan Kawasan Tanpa Rokok pasal VII Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012.

2. Bagaimana penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2012 pasal VII ditinjau menurut perspektif Fiqih Siyasah.
3. Mengapa masyarakat banyak yang melanggar aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ialah

a. Untuk mengetahui persoalan sanksi bagi yang melanggar penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok pasal VII Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012.
b. Untuk mengetahui penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2012 pasal VII Tinjauan Fiqih Siyasah.
c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok.

1. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat bisa meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah pada prongram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
b. Memberikan sumbangan penulis secara Ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)
c. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.
d. Sebagai partisipasi penulis dalam menambah koleksi pada Perpustakaan Insitut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Penjelasan judul sangat penting, artinya untuk mempertegas tujuan penelitian serta memudahkan perjangkauan makna secara luas. Untuk menghindari kesalahpahaman serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami

makna berikut dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini:

Aturan **:** Ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya dituruti dan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan.[5]

Kawasan **:** Suatu wilayah yang dihuni masyarakat.

Perda **:** Peraturan Derah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu, dan dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[6]

Rokok **:** Salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat.[7]

---

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

[6] Djoko Prakoso, *Peroses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 43

[7] TandraHans,MerokokdanKesehatan,http://www.kompas.co.id/kesehatan/news/0306/30/105012, selasa 27 Juli 21 22:09

Bukittinggi **:** Nama sebuah kota yang ada di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Implentasi **:** Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.[8]

Fiqih Siyasah **:** Ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

Jadi maksud judul skripsi ini secara umum adalah penerapan pasal VII Perda Bukittinggi No 1 tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ditinjau menurut fiqih siyasah.

E. Metode penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.

1. Jenis Penelitian

[8] Nurdin Usman, *Konteks Implentasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002),70

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.[9] Adapun lokasi penelitian ini di Kota Bukittinggi Sumatera Barat.

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh, dapat memberikan data penelitian secara langsung. Adapun sumber dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli dari yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber data primer dari masalah ini adalah Perda Bukittinggi No 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (apa saja sebab masyarakat melanggar peraturan tersebut dan mengapa tidak bisa berjalan dengan lancar), dan para penegak hukum yang menjalankan Perda tersebut dalam memperoleh data primer penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa Satuan Polisi Pamong Praja.

[9] Samiaja Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar,* (Jakarta: PT Indeks, 2012), 36

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak. Dalam memperoleh data sekunder ini penulis mengumpulkan data, dokumen dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dijadikan objek dalam penulisan ini dengan menggunakan penelitian intensif terhadap suatu kajian tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan medote penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan yang digunakan unutk mengumpulkan data secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali kesemua data yang kongkrit, dan menggunakan kajian kepustakaan, yakni dengan membaca buku-buku fiqih siyasah dan buku yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Kemudian mengambil pendapat para tokoh yang paling kuat dan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti ini. Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunkan teknik: Wawancara, Obsevasi, dan Studi Dokumnentasi.[10]

a. Wawancara

[10] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138

Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan-keterangan.[11] Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Peneliti mempersiapkan pertanyaan dahulu dan langsung dipertanyakan ketika di lokasi produksi tersebut kemudian mencatat hal-hal yang penting.

b.Obsevasi

Obsevasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[12] Penulis juga melakukan observasi dalam teknik pengumpulan data, yaitu meninjau, mengamati situasi dan kondisi berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang bertujuan mendapatkan informasi .

c. Dokumentasi

[11] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, X (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 83

[12] Husaini Usaman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 53

Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, foto, rekaman, atau dalam bentuk data lain yang dapat menunjang data dalam penulisan.

4. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis dengan medote deskriptif analisis yakni dengan memberikan gambaran terhadap objek permasalahan, sekaligus memberikan anlisis dengan pedoman kepada sumber-sumber datanya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi (5) lima bab yang di mulai dengan bab pendahuluan sampai bab penutupan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Sebagai pendahuluan terdiri dari enam subbab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelsan judul, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pembahasan yang berisi tentang pengertian rokok, pengertian kawasan tanpa rokok, manfaat kawasan tanpa rokok, bahaya rokok bagi kesehatan, sanksi bagi yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok, rokok dalam perspektif hukum islam, fatwa tentang hukum merokok.

Bab III Hasil Penelitian yang berisi tentang aturan Perda Nomor 1 tahun 2012 Pasal VII tentang Kawasan Tanpa Rokok, bagaimana penerapan Perda Nomor 1 tahun 2012 Pasal VII ditinjau menurut persepektif Fiqih Siyasah, pandangan masyarakat kota Bukittinggi tentang aturan kawasan tanpa rokok.

Bab IV Merupakan penutup dimana dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kawasan Tanpa Rokok

1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau.[1] Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok kawasan tanpa rokok menjadi norma, terdapat empat alasan yang kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruangan rokok, untuk mengembangkan opini bahwa prilaku tidak merokok adalah prilaku yang normal, dan kawasan tanpa rokok dapat menciptakan lingkungan yang mendorong untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pengendalian para perokok yang meghasilkan asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau bisa disebut penetapan kawasan tanpa rokok.

[1] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentangKawsan Tanpa Rokok

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengemanatkan upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berprilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan kawasan tanpa rokok.

2. Pengertian Merokok

Merokok adalah kegiatan membakar dan mengisap asap rokok. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisab dan dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar atau bahan tambahan lainnya.[2] Merokok beresiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok. Perokok pasif memiliki resiko mendapatkan penyakit berbahaya tiga kali lebih besar dari pada perokok aktif.

Perokok dan merokok merupakan bagian yang tidak terpisahkan lagi bagi sebagian masyarakat tanah air. Merokok sudah menjadi aktifitas yang

[2] Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013

mendarah daging dan tidak bisa ditawar lagi dengan aktifitas lainnya, ibarat candu rokok sudah bagian yang tidak bisa dipisahkan.

3. Area Kawasan Tanpa Rokok

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.[3]

b. Tempat Proses Belajar Mengajar

Tempat proses belajar mengajar adalah merupakan salah satu faktor penunjang, tempat dan lingkungn belajar yang nyaman memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan belajar yang tepat, siswa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang siswa lakukan.[4]

c. Tempat Kegiatan Anak-anak

Suatu ruangan baik terbuka maupun tertutup, yang digunakan untuk tempat bermain anak-anak. Tempat anak bermain yang dimaksud adalah

[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

[4] Marlina Ghazali, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Bandung: Mian, 1998), 24

kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak.

d. Tempat Ibadah

Bangunan ruang tertutup atau terbuka yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus untuk dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama masing-masing secara permanen.

e. Angkutan umum

Alat transportasi bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan konpensasi. Angkutan umum yang dimaksud adalah bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, bus angkutan karyawan, angkutan antar kota dan angkitan udara.

f. Dan tempat-tempat yang telah ditetapkan

Tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

4. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

Manfaat kawasan tanpa rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat-tempat lainnya menjadi nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok,

dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika perokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun dalam rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok.[5]

5. Sejarah Rokok di Dunia

Ada begitu banyak versi tentang sejarah rokok yang ditulis orang, sering kali antara satu versi dengan versi yang lainnya terdapat perbedaan yang tajam. Namun lepas dari perbedaan sejarah rokok, yang pasti bahwa sejarah rokok tidak bisa dilepaskan dari sejarah bahan baku utamanya yaitu tembakau. Tembakau diperkirakan sudah dikenal manusia sejak 4000 tahun yang lalu, bahkan ada yang memprediksi mungkin lebih lama lagi.[6]

Di antara bangsa yang sering disebut-sebut sudah mengenal tanaman tembakau adalah penduduk asli benua Amerika, seperti suku Maya, Atek, atau Indian hanya saja dalam peradaban mereka, tembakau yang dibakar dan asapnya itu lebih sering dihubungkan dengan ritual pemujaan terhadap dewa, roh atau dewa yang menjadi keyakinan mereka dan kadang juga dikaitkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan.

---

[5] Lily S Sulistyowati, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2011), 6

[6] Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok,* (Jakarta: Lentera Islam, 2012), 7

Ketika orang-orang Eropa seperti Spanyol dan Protugis datang ke benua Amerika di abad 16, diduga merekapun mulai berkenalan dengan tembakau. Kemudian membawa daun dan biji tembakau ke Eropa, sehingga diperkirakan orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut sehingga berikutnya kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah rokok di Eropa tidak bisa dilepaskan dengan lahirnya sebuah negara yaitu United States of Amerika, tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Diperkirakan sekitar abad ke-17 para pedangang spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk ke negara-negara Islam.[7]

6. Sejarah Rokok di Indonesia

Sebelum datangnya bangsa Eropa ke Indonesia, orang Jawa sudah mengenal rokok, hanya saja bahannya bukan tembakau tapi rempah-rempah, contohnya *slokarang, kelembak, lisong* dan lainnya, orang jawa menyebutnya *udut.*

Sejarah rokok di Indonesia seringkali dibedakan dari sejarah rokok dunia dengan beberapa alasan, hal itu kerena rokok di Indonesia sangat khas

[7] *Ibid*, 8

dan unik, sangat jauh berbeda dengan rokok yang umumnya dikenal orang di berbagai belahan dunia.

Para penikmat rokok dunia umumnya mengakui bahwa rokok buatan Indonesia sangat berbeda dengan umunya rokok yang dikenal, yaitu faktor dengan rasanya yang gurih. Adapun yang menyebutnya bahwa gurihnya rokok itu karena faktor campuran rempah-rempah, khususnya cengkeh, ketika dihisab cengkeh yang terbakar mengeluarkan bunyi kretek-kretek, maka rokok ini disebut dengan bunyi kretek.[8]

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengkonsumsi rokok.[9] Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya pravalensi perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan kawasan tanpa rokok dan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencamtumkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian 17 mengenai pengamanan Zat adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (2). Untuk

[8] *Ibid*, 9

[9] Salman Solihin, *Kudus dan Sejarah Rokok Kretek*, (Kudus: P.P.R.K, 1983), 21-22

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Pasal 25 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, beberapa pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan kawasan tanpa rokok.

a. DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2005 tentang kawasan tanpa rokok namun Jakarta belum menerapkan 100% kawasan tanpa rokok karena dalam peraturan tersebut masih menyediakan ruangan untuk merokok.

b. Cirebon, Peraturan kawasan tanpa rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cireon Nomor 55 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok.

c. Palembang, kebijakan kawasan tanpa rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok. Kota Palembang merupkan kota pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok secara ekslusif dan sesuai standar internasional serta menerapkan 100% kawasan tanpa rokok tanpa menyediakan ruangan untuk merokok.

d. Tulungagung, Jawa Timur Terdapat Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang kawasan tanpa asap rokok dan terbatas merokok.

e. Bukittinggi, menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok yang di atur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang kawasana tanpa rokok, namun belum menerapkannya 100%.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.[10]

B. Bahaya Merokok Bagi Kesehatan

Dalam asap rokok terdapat 4.000 zat kimia yang berbahaya. Tar, misalnya bersifat karsinogenik. Karsinogenik adalah zat yang merangsang pertumbuhan kanker. Adapun karbon monoksida, zat beracun lain dalam rokok, akan menurunkan kemampuan tubuh dalam membawa oksigen sehingga menimbulkan penyakit jantung.

Rokok merusak hampir seluruh organ tubuh manusia. Oleh karena itu, merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Dampak pada orang yang merokok ini akan muncul dalam jangka waktu yang sangat lama, di atas lima tahun. Produk tembakau khususnya rokok dapat berbentuk sigaret, kretek, cerutu, lintingan, menggunakan pipa, tembakau yang disedot, ataupun tembakau tanpa asap.[11]

---

[10] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UUI Press Indonesia, 2002), 187

[11] Ratih Andriyani, *Bahaya Merokok*, (Jakrta Timur: PT Sarana Bangun Pustaka, 2011), 19

Namun kandungan utama dalam rokok adalah nikotin. Apabila kita merokok, nikotin akan masuk kedalam sirkulasi darah kemudian masuk kedalam otak. Nikotin adalah *psikotropika stimulant* yang mendatangkan perasaan tenang, segar dan fit. Rokok yang merupakan bahan adaptif membuat perokok yang tiba-tiba berenti merokok akan mengalami gejala batuk, sakit kepala, dan lainnya.[12]

C. Saksi Bagi yang Melanggar Aturan Kawasan Tanpa Rokok

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi bagi yang melanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok disebutkan dalam pasal 24, 25 dan 26.

Pasal 24

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah).

[12] Peter Kebo, *Mengungkapkan Pengobatan Penyakit Jantung Koroner, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,* 2008), 43

Pasal 25

(1)Setiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanski administrasi dengan tata cara sebagai berikut:

a. Teguran tertulis pertama.

b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis kedua.

c. Apabila dalam waktu tiga (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga.

d. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi dan/atau penyegelan.

e. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling banyak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

(2)Setiap pimpinan badan yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usahanya.

Pasal 26

Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sanksi Pidana

Adapun Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 28:

Pasal 28

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindakan pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Derah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Rokok dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut kaidah fiqhiyyah:

الأ صل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحر يم

"Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."[13].

Dengan maksud asal dari sesuatu yang bermanfaat hukumnya mubah atau boleh dan yang bermudarat hukumnya haram. Kaidah tersebut berlaku sampai ada dalil yang merubahnya.

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan rokok ada dua, yaitu tembakau dan cengkeh. Kedua benda tersebut yang berhukum mubah, karena tidak termasuk benda yang telah diharamkan baik dari al-Quran maupun sunnah. Dalam hal ini, apabila tembakau dan cengkeh digunakan baik bersama-sama maupun terpisah maka hukumnya tetap mubah atau diperbolehkan, karena dikembalikan kepada hukum asal suatu benda tersebut. Dan selama pembuatan rokok berasal dari bahan-bahan yang berhukum mubah, maka rokok juga memiliki hukum mubah bukan makruh.

Dalam menentukan suatu hukum, maka dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu:

a. Dilihat dari hukum asal suatu benda

[13] Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Penerit Teras, 2011), 84

Dilihat asal dari suatu benda bahan yang digunakan dalam rokok berhukum mubah, maka ketika diproduksi hasilnyapun pasti berhukum mubah.

b. Dilihat dari perbuatannya

Dalam suatu kaidah ushul, jika terdapat suatu yang halal zatnya maka yang dapat mengharamkan bukanlah zat tersebut, akan tetapi cara pemakaian dari zat tersebut atau juga dari akibat benda tersebut. Dilihat dari perbuatannya merokok berhukum haram, makruh atau mubah, dengan rincian sebagai berikut.

(a) Merokok berhukum haram: Apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang membahayakan pada dirinya, maka benda yang awalnya mubah karena perbuatan menjadi bahaya benda tersebut berubah menjadi haram. Contohnya: jika seserang merokok dan menyebabkan bahaya pasti pada dirinya, maka orang tersebut dilarang merokok, dikarenakan tampaknya bahaya pada dirinya, maka orang tersebut dilarang merokok. Sebab, jika benda mubah mengandung atau menimbulkan bahaya dan bahaya tersebut telah terbukti, maka benda tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi orang tersebut. Hukumnya haram di sini bukan diletakkan kepada benda

tersebut, akan tetapi pada perbuatan seseorang tersebut apabila tetap mengkonsumsi rokok.[14]

(b) Merokok berhukum makruh: Apabila dilakukan di masjid hukumnya makruh. Karena di qiyaskan dengan larangan Nabi Muhammad saw bagi orang yang memakan bawang merah atau bawang putih masuk kedalam masjid hendaklah menghindar karena baunya yang sangat menyengat. Imam Bukhari meriwayatkan hadist dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah bersabda:

مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ قَالَ : لِيَعْتَزِ لْ مَسْجِدَ نَا وَ لْيَقْعُدْفِيْ بَيْتِهِ (رواهالبخارى)

"Barang siapa habis meakan bawang putih atau bawang merah. Hendaklah menghindar dari kami, atau hendaknya dia menghindar dari masjid kami, dan duduk sajalah dirumah." (HR Imam Bukhari: 252)[15]

Dari hadist-hadist tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad saw melarang orang yang memakan bawang putih atau bawang merah memasuki masjid disebabkan baunya yang mengganggu orang lain. Sebagaimana rokok juga dimakruhkan masuk ke masjid, karena asap rokok menyebabkan bau yang menyengat dan dapat mengganggu orang lain. Sehingga orang yang merokok dimakruhkan memasuki masjid.

[14] Fathi Syamsuddin Ramadhan, Apakah Hukum Merokok Makruh, Haram, atau Mubah, http://www. Voa-khilafah. Com/apakah hukum merokok makruh mubah. 5Bayr4, diakses pada 17 September 2021.

[15] Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amri, 2003), 149

(c) Merokok berhukum mubah: Adapun yang berpendapat bahwa merokok itu mubah beralasan karena yang berwenang menetapkan halal atau haram segala sesuatu adalah Allah swt. dan Rasulnya, Rasulullah saw. bersabda:

اَ لْحَلاَ لُ مَا اَ حَلَّ ا للَّهُ فِيْ كِتَا بِهِ وَا لْحَرَا مُ مَا حَرَّ مَا اللَّهُ فِيْ كِتَاَ بِهِ وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (

رَوَاهُ ابْنُ مَا جَهْ وَ التِّرْمِذِ يُّ)

“ Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan”. (H.R Ibnu Majah dan Tirmizi)

Bahaya merokok bersifat nisbi, yakni jika ada orang yang menerima bahaya dipastikan karena merokok maka haram baginya merokok, akan tetapi hukum haram itu tidak berlaku bagi semua orang, sebab tidak semua orang yang merokok mendapat bahaya, bahkan ada orang yang mendapat manfaat dari rokok.

E. Fatwa Tentang Hukum Merokok

1. Fatwa Yusuf al-Qaradhawi

Fatwa ini diawali dari pertanyaan seseorang yang merasa bingung dan banyaknya fatwa tentang merokok, mulai dari fatwa yang mengharamkan memakruhkan, dan bahkan membolehkan. Bahkan ia melihat banyak ulama yang merokok. Di samping itu dunia kedokteran menemukan bahwa merokok merupakan sumber dari berbagai penyakit dan salah satu penyebab kematian. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan yang lebih rinci tentang hukum rokok agar tidak terjadi lagi peredaan di kalangan ulama.[16]

Menanggapi pertanyaan ini Yusuf al-Qaradhawi kembali megemukakan tiga pendapat ulama dalam masalah ini dan dalil- dalilnya, dan ia lebih cendrung untuk memilh pendapat yang pertama, yaitu haramnya merokok. Walaupun hukum merokok tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, namun secara implisit, dan didukung oleh penemuan ahli kedokteran, membuktikan bahwa rokok adalah benda yang berbahaya bagi tubuh manusia. Perbedaan ulama pada masalah ini bukan pada dalil-dalil yang dipergunakan, tetapi dalam penerapan dalil-dalil itu kepada rokok. Ulama sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan bahaya pada badan atau akal hukumnya haram.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, untuk menetapkan atau meniadakan bahaya rokok terhadap tubuh manusia bukan lah tugas seorang ulama fiqh, tetapi tugas para dokter dan ahli kimia. Para dokter telah menjelaskan bahaya

[16] Busyro, *Fiqih Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syariah Dalam Fatwa Kontemporer,* (Ciputat Timur: Adelina, 2015), 234

yang diakibatkan oleh rokok terhadap tubuh manusia secara umum, dan secara khusus berbahaya untuk kesehatan paru-paru dan saluran pernafasan. Bahkan rokok dapat menyebabkan kanker dan radang pada paru-paru. Hal ini menyebabkan sepakatnya para dokter di seluruh dunia untuk melarang merokok. Oleh karena itu Yusuf al-Qaradhwi menegaskan, bahwa perbedaan ulama dalam masalah hukum merokok didasarkan kepada atau tidak adanya bahaya merokok menurut mereka, bahkan pada ketentuan-ketentuan umum (dalil-dalil) yang dikemukakan.[17]

Mengutip pendapat Ibn Hazm (w, 438 H), Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa Ibn Hazm (w, 438 H) sendiri, yang merupakan tokoh yang sangat tekstual, menetapkan haramnya mengonsumsi sesuatu yang menimbulkan bahaya berdasarkan ketentuan *nash* yang bersifat umum. Ibn Hazm (w, 438 H) mengatakan bahwa segala sesuatu yang memebahayakan adalah haram, sesuai dengan sabda Nabi saw:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ٱلإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik kepada segala sesuatu".

Oleh karena itu siapa saja perbuatannya menimbulkan bahaya pada dirinya dan kepada orang lain bearti dia tidak berbuat baik dan menentang

[17] Busyro, *Fiqih Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syariah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: Adelina, 2015), 235

perbuatan Allah swt. Pendapat ini juga didasarkan kepada sada Rasulullah saw:

لاَضَرَ رَوَلاَضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan diri orang lain".

Selain hadis-hadis di atas, larangan untuk membahyakan diri sendiri juga disebutkan Allah swt dalam QS an-Nisa' ayat 29:

وَلاَ تَقْتُلُوْ اْأَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, rokok mengandung *dharar* (bahaya) yang tidak diragukan lagi. *Dharar* yang ditimbulkan oleh rokok, selain membahayakan jiwa manusia, juga menimbulkan *dharar* pada harta, di mana bearti membeli rokok berarti menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, baik dalam urusan dunia dan akhirat. Walaupun ada sebagian orang yang merasakan manfaat rokok, hal itu tidak bisa diartikan bahwa rokok mengandung sesuatu yang bermanfaat. Orang yang merokok ini hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan bahaya yang mengancam dirinya.

Mengutip pendapat Ibn Hazm (w. 438 H), Yusuf al-Qaradhawi mengatakan perbuatan berlebih-lebihan *(israf)* itu diharamkan dalam islam. Adapun yang tercakup ke dalam *israf* itu adalah:[18]

a. Menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang diharamkan Allah swt sedikit ataupun banyak.

b. Berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan sehingga menghabiskan hartanya.

c. Menghambur-hamburkan harta secara sia-sia meskipun tidak banyak.

Selain menimbulkan bahaya pada jiwa dan harta, merokok juga akan menimbulkan bahaya pada psikologis seseorang. Bahaya merokok dapat mengikat diri seseorang dan menjadikan diri seseorang tertawan oleh rokok, sehingga dia tidak mampu melepaskan diri dengan mudah dari kecanduan merokok. Di samping itu bahaya lainnya adalah lalainya seseorang memperhatikan pendidikan anak-anak dan nafkah mereka.

Bahaya lain yang ditimbulkan oleh merokok adalah jika rokok tersebut diimpor dari negara-negara yang memusuhi Islam, maka pembelian rokok itu hanya memperkuat perekonomian mereka dalam menghadapi umat Islam. Alasan terakhir ini terlalu berlebihan karena pada hari ini rokok lebih banyak diproduksi di dalam negeri, misalnya di Indonesia. Akan tetapi setidaknya dengan berpegang kepada alasan di luar yang terakhir ini, menurut

[18] Busyro, *Fiqih Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syariah Dalam Fatwa Kontemporer,* (Ciputat Timur: Adelina, 2015), 236

Yusuf al-Qaradhawi, ketika ada ulama yang membolehkan merokok, maka pendapat mereka tidak beralasan bahkan sebuah keliruan. Apabila pendapat mereka didasarkan kepada keadaan masa lalu, di mana belum diketahui bahaya merokok, maka dengan kemajuan dunia kedokteran hari ini alasan tersebut tidak sesuai lagi.

Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan hukum makruh untuk merokok, tentu saja yang dimaksud makruh di sini makruh *tahrim*. Hal ini didasarkan kepada alsan-alsan dan dalil-dalil yang mengarah ke tingkat haram. Oleh karena itu walaupun ada yang menetapkan hukum merokok itu di bawah tingkat haram, pastilah mereka tidak menurunkannya di bawah katagori makruh *tahrim*.

Menyikapi perbedaan pendapat ulama dalam masalah hukum merokok ini, Yusuf al-Qaradhawi mengajukan tiga pandangan. *Pertama*, apabila ada seseorang perokok yang berkeinginan melepaskan diri dari kebiasaan merokok tetapi tidak berhasil melakukannya, bahkan dengan meninggalkannya justru akan menimbulkan dampak yang lebih buruk maka orang seperti ini dapat dimaafkan sesuai dengan usaha yang dilakukannya. *Kedua*, keharam rokok tidak bearti sama dengan keharaman minuman khamar, berzina, mencuri dan sebagainya. Hal ini karena status haram itu bertingkat-tingkat. *Ketiga*, sesuatu yang keharamannya masih diperselisihkan tidak sama tingkatannya dengan keharaman yang sudah disepakati. Oleh karena itu sulit memberikan predikat kepada si pelaku sebagai orang-orang yang fasik atau sudah gugur syahadatnya.

Dari fatwanya itu dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi berada pada posisi ulama yang mengharamkan merokok, walaupun keharamannya tidak sama dengan keharaman sesuatu yang disebutkan dalam *nash* dan disepakati oleh ulama. Agaknya yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradhawi dengan haram disini adalah makruh tahrim, karena tidak ada ketegasan dirinya untuk menetapkan hukum haram tersebut. Di dalam kitabnya, *al- Halal wa al Haram*, ia mengatakan:

"Sesungguhnya ajaran Islam telah memberikan batasan tertentu untuk menentukan halal dan haram. Betapanya tingginya kedudukan manusia dalam bidang agama dan dunia, namun hak (untuk menetapkan halal dan haramnya sesuatu) semata-mata di tangan Allah swt. Siapa saja yang melanggar batasan itu bearti telah melanggar kewenangan Allah swt".[19]

2. Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Rokok

Fatwa berasal dari kata فتوى yang artinya nasihat, jawaban atau pendapat.[20]

Dalam kitab *Mafaahim Islamiyyah* diterangkan secara literal, kata *al-fatwa* bermaka jawaban atas persoalan-persoalan syari'at atau perundang-undangan yang sulit, sedangkan *al-iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum

[19] Busyro, *Fiqih Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syariah Dalam Fatwa Kontemporer*, (Ciputat Timur: Adelina, 2015), 237

[20] Bukhari al-Muslim, *Kamus Lengkap Bahasa Arab*, (Jakarta: Pustaka Sandrojaya) 321

dalam persoalan syari'at undang-undang dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyan-pertanyaan orang yang bertanya.[21]

Fatwa MUI tentang rokok di keluarkan tahun 2019. Dalam merumuskan fatwa itu MUI menghadirkan ahli kesehatan. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Hukum merokok tidak dijelaskan secara tegas dan jelas di dalam Al-Quran, sunnah dan hadist nabi. Oleh karena itu fuqaha' mencari solusi melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha.[22]

1. Adapun rumusan fatwa MUI tentang rokok tersebut adalalah sebagai berikut:

a. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf maa baina al-makruh wa al-haram*)

b. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan:

a) Di tempat umum.

[21] Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali Press 2013), 374

[22] Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia III Tahun 2019 Di Padang Panjang, 140

b) Oleh anak-anak.

c) Oleh wanita hamil

2. Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya banyak mudharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:[23]

a. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokokdi tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.

b. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta memuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.

c. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak lanjuti pelaku pelanggaran terhadap aturan kawasan tanpa rokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.

d. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.

e. Para ilmuan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk merokok.

[23] Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia III Tahun 2019 Di Padang Panjang, 140

3. Dasar penetapan

a. Firman Allah SWT QS Al-A'raf ayat 157:

يَأْ مُرُ هُمْ بِا لْمَعْرُ وْ فِ وَ يَنْهَهُمْ عَنِ ا لْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ ا لطَّيِّبَتِ وَ يُهَرِّ مُ عَلَيْهِمُ ا لْخَبَئِثَ

"Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk."

b. Hadis Nabi Saw

لاَ ضَرَ رَ وَ لاَ ضِرَا رَ(رواه ابن ماجه)

"Tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain" (HR.Ibnu Majah)[24]

c. Kaidah Fiqhiyyah

ا لضر ر يدفع بقدر الإمكا ن

"Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin"

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum

merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelanggaran terbatas, ada yang meminta tetap pada status makruh.[25]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Jamuari 2019 di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena rokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Peran fatwa MUI tentang pengharaman rokok, merupakan implementasi kepedulian Islam akan arti pentingnya kesehatan, walaupun mempunyai dampak langsung terhadap sektor ekonomi dan sosial pada bangsa ini.[26]

3. Fatwa Muhammadiyyah Tentang Hukum Merokok

Fatwa yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Mejlis Tarjih dan Tajdid tentang hukum rokok dituangkan pada edaran Nomor. 6/SM/MTT/III/2010, yang memutuskan bahwa aktivitas merokok hukumnya haram. Sebelumnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga pernah

[25] *Ibid* , 141

[26] Muhammad Ronnurus Shiddiq, " Fatwa Majlis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman ZMerokok, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Sunan Kalijaga (Skripsi), 2009), 15

mengeluarkan hukum merokok adalah mubah. Namun setelah ditela'ah dan ditinjau lebih jauh, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkesimpulan bahwa mudharat yang ditimbulkan oleh rokok lebih banyak dibandingkan manfaatnya.[27]

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang cukup kontoversial pada tahun 2010. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang Hukum Merokok yang tertulis dalam fatwa Nomor. 6/SM/MTT/III/2010. Pertimbangan tentang hukum rokok tersebut diberikan dan diputuskan dalam rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M.[28]

Adapun isi dari keputusan Fatwa Muhammadiyah mengenai hukum merokok tersebut adalah:

a. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya satu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari *maqasid asy-syariah'ah*.

b. Merokok hukumnya adalah haram karena:

---

[27] Herhadi Arif, " Analisis Terhadap Fatwa Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum (Skripsi) 2018), 55

[28] Amir Mualim dan Yusdani, Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977), 33

1). Merokok termasuk kedalam katagori perbuatan melakukan khaba'is yang dilarang daklam QS. 7: 157

2). Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertantangan dengan larangan Al-Quran dalam QS. 2: 195

3). Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu rokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw. yang melarang perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

4). Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

5). Oleh karena itu merokok jelas membahayakan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok termasuk kedalam perbuatan *mubazir* (pemborosan) yang dilarang dalam QS. 17: 26-27.

c. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok.

d. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok, dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi berguna untuk membantu orang yang ingin berhenti merokok.

e. Fatwa ini diterapkan dengan mengigat prinsip *at-tadrij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan) dan *'adam al-haraj* (tidak mempersulit).

f. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.[29]

Dalil-dalil fatwa:

1. Agama Islam menghalakan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, sebagaimana ditegaskan dalam al-quran.

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَا تِ وَيُحَرِّ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَا ئِثَ

" Dan menghalakan bagi mereka segala yang baik mengharamkan bagi mereka segala yang buruk QS. Al- a'raf: 157"

[29] Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok, 3

2. Agama Islam melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-quran.

وَ لاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسِنِيْنَ

“ Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baikklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik QS. Al-baqarah: 195”

3. Larangn beruat mubazir dalam Al-quran

وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا إِنَّ الْمُبَذِّ

يْنَ كَانُوْا نَ اشَّيَاطِيْنِ وَكَا نَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْ رًا

“ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu pemboros, karena sesungguhnya para pembros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya QS. Al-isra’: 26-27.

4. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis.

عَنْ أُمِّ سَلَمَتَ أَنَّ رَ سُوْ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

وَمُفْتِرٍ [رَ وَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ]

“ Dari Ummi Salamah ahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan yang setiap yang melemahkan (HR. Ahmad dan Abu Daut).

5. Agama Islam mempunyai tujuan (*maqasid asy-syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan hidup tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz ad-‘aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah swt hubungan kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik terhadap Allah, manusia dan lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik, termasuk menghindarkan akibat perbuatan bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran. Perlindungan terhadap akal dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan

kehidupan yang sehat terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan ummat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembagan harta kekayaan materil dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak berguna bahkan merusak diri manusia sendiri.[30]

3. Fatwa Nadlatul Ulama (NU) Tentang Hukum Merokok

Sebaian besal Ulama dan organisasi Islam, terdapat kesepakatan tidak tertulis yang menyebut bahwa segala yang memberi mudharat itu adalah haram karena itu semua sepakat bahwa korupsi itu membawa mudharat. Untuk perkara ini, tidak banyak perdebatan karena lebih banyak ulama dan organisasi yang sepakat dengan kemudharatan dari korupsi, lain halnya dalam urusan rokok merokok, apabila sudah dimasukkan dalam konteks ke-Indonesiaan. Rokok sebagai barang memang dianggap membawa mudharat, begitupun dengan aktivitas merokoknya namun ada pandangan lain bahwa rokok pun membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[31]

Di Indonesia rokok dan tembakau menjadi salah satu komoditas dan produk yang turut menghidupi banyak orang di Indonesia manfaat dari rokok

[30] Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpnan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok, 5

[31] Komunitas Kretek, "Hukum Merokok Berdasarkan Fatwa Nahdlatul Ulama", dalam https://komunitaskretek.or.id/2018/02, diunduh 12 Oktober 2021

dan tembakau ini tidak hanya bertuju kepada kehidupan masyarakat tapi juga pada pemasukan negara. Sebagai mana yang terjadi pemasukan dari pajak dan cukai rokok di Indonesia adalah salah satu yang paling besar dalam pendapatan negara.

Namun pandangan berbeda diberikan oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama. Berdasarkan hasil dan putusan dari Lembaga Bahtsulmasail pengurus besar Nahldatul Ulama pada tahun 2011 disebutkan bahwa hukum merokok adalah makruh dan mubah, ini adalah hasil dari fatwa yang dikeluarkan dalam forum yang diikuti sejumlah ulama, kiai, serta dihadiri oleh sejumlah pakar bidang kesehatan dan kimia.[32]

Pada dasarnya, Bahtsul Masail NU menyatakan bawa hukum merokok adalah mubah. Hal ini berdasarkan ketiadaan ketetapan yang lugas dan jelas dari Al-Quran maupun hadist yang menjelaskan ketetapan hukum merokok. Karenanya yang berlaku adalah prinsip hukum bahwa asal suatu itu adalah boleh.

Kemudian hukum merokok bisa berubah tergantung konteksnya. Pertama, hukum merokok dapat menjadi sunnah apabila rokok dapat digunakan sebagai bagian dari pengobatan terhadap penyakit. Selain itu, hukum merokok dapat berubah menjadi makruh apabila paparan asap yang dihasilkan rokok itu mengganggu orang lain.

[32] Komunitas Kretek, "Hukum Merokok Berdasarkan Fatwa Nahdlatul Ulama", dalam https://komunitaskretek.or.id/2018/02, diunduh 12 Oktober 2021

Karenanya kepada masyarakat yang selama ini khawatir akan hukum merokok yang katanya haram, putusan dari Nahdlatul Ulama ini membawa pencerahan yang cukup bagi nya. Bahwa kemudian para perokok tetap sadar akan lingkungan dan bertanggung jawab atas barang konsumsinya. Mengingat hukum merokok akan menjadi makruh apabila para perokok tidak bisa menghargai orang lain dan memaparkan asap rokok pada orang lain, jadilah perokok yang santun.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Aturan Tentang Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kebijakan tentang merokok melalui kawasan tanpa rokok yang telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18/MENKES/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Di Kota Bukittinggi Sumatera Barat sudah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lahirnya Peraturan Daerah tersebut guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bukittinggi.

Perda Nomor 1 tahun 2012 terdiri dari 30 pasal. Diantara ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut antara lain tentang kawasan tanpa rokok, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, sanksi bagi aparat dan ketentuan pidana.

1. **Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terdapat pada Pasal VII**

Adapun kawasan tanpa rokok tersebut terdiri dari 9 tempat yaitu:

a. Tempat sarana kesehatan

Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat prakter dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya. Sarana sebagaimana yang dimaksud adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luas pagar area sarana kesehatan.

b. Tempat proses belajar mengajar

Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Taman Pendidikan al-Quran (TPA)/Taman Pendidikan Seni al-Quran (TPSQ), termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya. Tempat proses belajar mengajar yang dimaksud adalah di tempat gedung tertutup sampai batas terluar pagar area proses belajar mengajar.

c. Tempat kegiatan anak-anak

Setiap orang dilarang merokok di tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman kanak-kanak atau tempat bermain anak-anak lainnya. Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana yang dimaksud adalah tempat gedung tertutup sampai batas pagar luar.

d. Tempat ibadah

Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi mesjid termasuk mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya. Tempat ibadah sebagaimana yang dimaksud adalah batas terluar pagar area tempat beribadah.

e. Angkutan umum

Setiap orang dilarang merokok di tempat angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang meliputi bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan. Larangan merokok sebagaimana dimaksud adalah di dalam angkutan umum.

f. Tempat kerja

Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah

baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta. Tempat kerja sebagaimana yang dimaksud adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kecucuran air dari atap paling luar terhadap tempat atau gedung tertutup.

g. Tempat umum

Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g seperti pasar, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, terminal dan angkutan umum. Bagi seseorang yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

h. Sarana olah raga

Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olah raga sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga. Sarana olah raga sebagaimana yang dimaksud adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana olah raga.

i. Tempat lainnya yang ditetapkan

Setiap orang dilarang merokok di tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i yang meliputi tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.[1]

Penjelasan tentang kawasan tanpa rokok diatas terdapat 9 tempat yang telah ditetapkan antara lain tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, tempat kerja, sarana olah raga, tempat lain yang telah ditetapkan. Pengawasan tentang aturan kawasan tanpa rokok sudah diatur secara jelas akan tetapi pelaksanaan dilapangan belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pembinaan dan Pengawasan tentang Aturan Kawasan Tanpa Rokok Ditulis dalam Pasal 17, 18, 19 dan 20.

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Walikota harus melakukan pembinaan atau perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok serta terwujud nya kawasan tanpa rokok, pembinaan tersebut meliputi :

a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;

b. Koordinasi dengan seluruh intansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokok-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;

[1] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Aturan Kawasan Tanpa Rokok, 9

c. Memotiasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok;

d. Merumuskan kebijakan-kebijkan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;

e. Bekerja sama dengan badan-badan lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok;

f. Pemberian penghargaan kepada perorangan/kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kawasan tanpa rokok;

Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa Walikota membentuk sebuah tim untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga dimana tim juga memiliki kewenangan untuk memasuki kawasan tanpa rokok baik siang maupun malam. Dalam melaksanakan kewenangan ini tim juga berkoordinasi dengan pimpinan badan.

Dalam pasal 19 Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan tugas pokok terhadap pengawasan tanpa rokok, dalam melaksanakan pengawasan tanpa rokok SKPD juga bekerja sama dengan tim untuk menjalankan tugasnya. Hasil dari pengawasan dan pengendalian kawasan tanpa rokok tersebut dilaporkan kepada Walikota. Dimana dalam Pasal 20 disebutkan setiap pimpinan badan wajib dan

bertanggung jawab dalam melaksakan pengawasan dan pembinaan di lingkungan kawasan tanpa rokok sesuai dengan kewenangannya.[2]

Walikota sudah melakukan pembinaan dan pengawasan tentang aturan kawasan tanpa rokok terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok, walikota juga membentuk sebuah tim untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga tentang bahayanya merokok.

3. Peran Masyarakat

Adapun peran masyarakat dalam menjalankan kawasan tanpa rokok disebutkan dalam Pasal 21,22, dan 23.

Peran masyarakat yang disebutkan dalam pasal 21 bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam pembentukan kawasan tanpa rokok. Dimana hak dan kewajiban masyarakat tersebut ialah :

a. Berperan serta dalam pembentukan kawasan tanpa rokok.
b. Mengetahui secara terbuka kawasan tanpa rokok.
c. Berperan serta dalam memelihara kawasan tanpa rokok.
d. Berlaku tertib dan mematuhi katentuan dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok

Peran masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

[2] *Ibid*, 10

a. Perorangan;

b. Kelompok;

c. Badan hukum;

d. Badan usaha;

e. Lembaga;

f. Organisasi;

Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa peran masyarakat diarahkan untuk menggunakan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain dan ikut serta untuk memfasilitasi, membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksanya kawasan tanpa rokok.

Dalam Pasal 23 peran masyarakat dilaksanakan melalui:

a. Saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok.

b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok.

c. Memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran.

d. Melaporkan kepada bejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.[3]

4. Sanksi Administrasi

Sanksi bagi Aparat dan sanksi Pidana bagi yang melanggar aturan kawasan kawasan tanpa rokok disebutkan dalam pasal 24, 25, 26, dan 28.

Pasal 24

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 25

(1) Setiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) Pasal 13 ayat (2) :

a. Teguran tertulis pertama.

b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis kedua.

c. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga.

[3] *Ibid*, 11

d. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi dan penyegelan.

e. Denda administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) dikenakan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 26

Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 diacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindakan pidana kejahatan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain yang

merusakkan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sudah disebutkan secara jelas tempat-tempat yang dilarang untuk merokok. Walikota juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga masyarakat bahwasanya masyarakat tersebut mempunyai hak dan kewajiban guna untuk menjalan kawasan tanpa rokok dan bagi setiap badan atau orang yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok tersebut akan dikenakan sanksi.

B. Implementasi Perda Pasal VII tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan didapatkan beberapa informasi terkait dengan Implementasi Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 di angkutan umum.

Menurut Pak Antoni tentang Perda kawasan tanpa rokok tersebut ia beranggapan adanya Perda tersebut sangat membantu untuk membuat lingkungan terbebas dari asap rokok tetapi sangat disayangkan Perda tersebut belum berjalan semaksimal mungkin, karena kurangnya partispasi dari masyarakat.[4]

Sedangkan menurut Ibu Susi adanya Perda tersebut sangat baik akan tetapi Perda tersebut belum bisa dijalankan sesuai aturannya, sama halnya

[4] Antoni Yandri, Selaku Kasubag Umum, *Wawancara*, Pada Hari Jumat 15 Oktober 2021

dengan kota-kota lain yang masih belum menerapkan Perda tentang kawasan rokok ini secara maksimal.

Ibu Susi mengatakan Perda tersebut sudah sejak Tahun 2012 yang Inisiasinya dari DPRD Kota Bukittinggi. Setelah Perda keluar tapi tidak bisa terlaksana dengan maksimal karena banyaknya peraturan-peraturan lainnya yang perlu dibuat agar Perda berjalan dengan maksimal. Misalnya tentang aturan Perda yang melarang merokok di perkantoran dan angkutan umum, untuk mengawasi orang agar tidak merokok di perkantoran dan angkutan umum dibutuhkan personil dalam melakukan pengawasan ini personil belum mencukupi. Perda sudah dibikin tapi belum semua sektor yang bisa menerapkan Perda tersebut. Walaupun dibikin larangan di angkutan umum dengan membuat label tapi kalau ada orang yang melanggar siapa yang mau menegur. Untuk melarang orang merokok banyak terdapat kendala di lapangan karena rokok masih dijual secara bebas. Tetapi kalau di sekolah, Rumah sakit 80% sudah terlaksana tetapi di tempat-tempat lain belum bisa terlaksana, ada beberapa kendala yang menghalagi berjalannya Perda kawasan tanpa rokok salah satunya belum ada yang mengawasi secara tetap.[5]

Sedangkan menurut Pak Antoni yang menjadi kendala dalam berjalannya Perda kawasan tanpa rokok ini adalah kurangnya sosialisai antara

[5] Susi, Selaku sekretaris P2L, *Wawancara*, Pada Hari Selasa 12 Oktober 2021

pemerintah dan masyarakat sehingga membuat Perda ini tidak dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.[6]

Penulis menyimpulkan mengenai dengan peraturan kawasan tanpa rokok ini Pemerintah belum pernah turun kelapangan untuk melakukan razia terhadap orang yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok tersebut dan begitu pula kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan Perda kawasan tanpa rokok ini.

Penerapan kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota Bukittinggi sampai saat ini belum bisa terjalankan secara maksimal, karena terdapat berbagai kendala-kendala yang belum bisa ditangani salah satunya kurangnya sosialisai pemerintah terhadap masyarakat untuk menjalankan kawasan tanpa rokok tersebut.

C. Pandangan Masyarakat tentang Aturan Kawasan Tanpa rokok

Menurut beberapa orang perokok yang penulis wawancarai, merokok merupakan salah satu kegiatan yang dapat bermanfaat untuk menghilangkan stres serta meningkatkan konsentrasi. Mereka yang merasakan manfaat dari kandungan nikotin dalam rokok ini biasanya akan menolak fakta bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan. Meskipun tahu dan sering mendapatkan edukasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan, mereka akan

[6] Antoni Yandri, Selaku Kasubag Umum, *Wawancara*, Pada Hari Jumat 15 Oktober 2021

enggan berhenti merokok hingga mereka menderita penyakit berbahaya yang diakibatkan merokok tersebut.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu supir angkot tujuan Tigo Baleh yang bernama bapak Satria ia mengatakan bahwa ia belum mengetahui adanya Perda tentang kawasan tanpa rokok akan tetapi menurut keterangan Bapak Satria apabila ada penumpang yang merokok di dalam angkotnya ia akan memberi tahu kepada penumpang kalau ingin merokok harus pindah kedepan (samping sopir), bahkan ia juga menempelkan stiker larangan merokok di dalam angkot tersebut.[7]

Menurut keterangan Bapak Aprizal Koto bahwa ia tahu tentang adanya Perda kawasan tanpa rokok di angkutan umum, ia mengatakan apabila ada penumpang yang merokok dalam angkotnya ia menyuruh penumpang tersebut untuk mematikan rokok tersebut terlebih dahulu karena ia lebih mementingkan kenyamanan penumpang yang lain, tidak hanya sopir saja penumpang juga harus memiliki kesadaran akan aturan kawasan tanpa rokok.[8]

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu angkot tujuan Garegeh yaitu Bapak Suparman ia mengatakan sama sekali tidak tahu sedikitpun tentang Perda kawasan tanpa rokok tersebut, bahkan ia membebaskan bagi siapapun yang ingin merokok di dalam angkotnya, ia

[7] Satria, Sopir Angkot, *Wawancara,* Pada Hari Minggu 17 Oktober 2021

[8] Aprizal Koto, Sopir Angkot, *Wawancara*, Pada Hari Minggu 17 Oktober 2021

mengatakan bagaimana saya mau melarang orang merokok sedangkan kita sendiri perokok.[9]

Menurut penjelasan dari Bang Riko supir angkot tujuan Garegeh tentang aturan kawasan tanpa rokok ia mengatakan tidak mengetahui sama sekali tentang aturan Perda kawasan tanpa rokok, ia tidak pernah membaca ataupun mendapatkan informasi tentang Perda tersebut dan ia mengatakan belum pernah melihat Satpol PP turun ke jalan mengadakan razia di angkutan umum terhadap orang-orang merokok. Tetapi menurut Bang Riko seharusnya aturan kawasan tanpa rokok ini harus berjalan dengan semestinya karena banyaknya sebagian penumpang tidak menyukai asap rokok, karena rata-rata penumpang angkutan umum itu ibuk-ibuk, dan anak-anak sekolah.[10]

Menurut keterangan Bapak Uyuang supir angkot tujuan Garegeh ia mengatakan bahwasanya ia tidak mengetahui adanya aturan Perda tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum, Bapak Uyuang mengatakan sudah berjalan 6 tahun sebagai pekerja menjadi supir angkot sama sekali tidak pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang adanya Perda kawasan tanpa rokok tersebut, jika terdapat orang merokok di angkutan Bapak Uyuang ia tidak pernah menegur maupun melarang orang merokok tersebut karena ia sendiri juga seorang perokok aktif.[11]

---

[9] Suparman, Sopir Angkot, *Wawancara,* Pada Hari Kamis 27 Oktober 2021

[10] Riko, Sopir Angkot, *Wawancara*, Pada Hari Kamis 27 Oktober 2021

[11] Bapak Uyuang, *Wawancara*, Pada Hari Kamis 27 Oktober 2021

Setelah penulis melakukan wawancara dengan sopir angkot Kota Bukittinggi bahwasanya masih banyak sopir angkot yang tidak mengetahui adanya Perda tentang larangan merokok di angkutan umum, mereka sama sekali tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 17. Adapun salah satu dari sopir angkot yang penulis wawancarai ia mengetahui adanya larangan merokok di angkutan umum ia mendapatkan informasi tersebut dari media cetak, tetapi ia juga belum menerapkan larangan merokok di angkutan umum tersebut. Akibat tidak berjalannya aturan kawasan tanpa rokok tersebut kurangnya penegasan, pengawasan pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai pemahaman masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, diantaranya adalah:

1. Kota Bukittinggi memiliki kebijakan Peraturan kawasan tanpa rokok yang tertulis dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, aturan kawasan tanpa rokok terdiri dari 11 bab dan 30 pasal. Dalam pasal VII Perda tersebut sudah di jelaskan tempat-tempat yang dilarang untuk merokok antara lain tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat sarana olah raga, tempat lainnya yang telah ditetapkan. Walikota juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap warga masyarakat dari bahayanya rokok, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam pelaksanaan pembentukan kawasan tapanpa rokok. Dalam aturan tersebut terdapat juga sanksi terhadap siapa saja yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

2. Dalam penerapan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota Bukittinggi belum bisa terjalankan secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan aturan tersebut tidak terjalankan salah satunya kurangnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat serta kurzangnya pengawasan dan kurangnya tenaga yang ditugaskan untuk pembinaan dan pengawasan implementasi Perda kawasan tanpa rokok. Disamping itu belum ada tim khusus yang dibentuk pihak pemerintah terkait untuk pengawasan kawasan tanpa rokok.

3. Terdapat sebagian masyakat belum mengetahui adanya Perda tentang kawasan tanpa rokok ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat. Begitu juga sikap acuh tak acuh dari pihak angkutan umum untuk menegur atau melarang para perokok yang merokok di angkutan umum itu sendiri. Akibat hal tersebut juga Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum belum di tegakkan dan masih tahap sosialisasi sehingga belum ada efek jera untuk pelanggar. Sehingga aktivitas merokok di angkutan umum tersebut masih sering di temukan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Menanbah sarana dan prasarana kawasan tanpa rokok berupa instrumen pengawasan dan tanda larangan merokok di setiap angkutan kota Bukittinggi merupakan kawasan bebas asap rokok. Menanbah tanda peringatan tentang sanksi yang dapat di terima oleh siapa saja yang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok di angkutan umum, pemberian denda sebesar Rp100.000 rupiah sesuai dengan yang disebutkan dalam Perda Pasal 25.

2. Melakukan sosialisasi penerapan terhadap kawasan tanpa rokok sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten terhadap pemilik-pemilik angkot dan masyarakat untuk mewujudkan penerapan kawasan tanpa rokok di angkutan umum yang ekektif.

3. Meningkatkan pembinaan secara berkala dan konsisten untuk menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok kepada sopir angkot dengan melakukan penyuluhan dan kegiatan inovasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan rasa kepedulian masyarakat untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok yang efektif.

4. Membentuk komite atau kelompok tim kerja pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok merumuskan pengaturan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan.

5. Penumpang angkutan umum hendaknya mematuhi kebijakan tentang kawasan tanpa rokok sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, Ratih. *Bahaya Merokok*. Jakarta Timur: PT Sarana Bangun Pustaka, 2011

Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011

Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amri, 2003

Ghazali, Marlina. *Dasar-dasar Pendidikan*. Bandung: Mian, 1998

Hans, Indra. "*Merokok dan Kesehatan*. dalam Wwww. Kompas.co.id, diunduh 27 Juli 2021

Hartono, Putra. "*Jumlah Perokok di Indonesia*". dalam https//kompas.com, diunduh 8 Juni 2021

Hr, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Uu Press Indonesia, 2002

Kebo, Peter. *Mengungkapkan Pengobatan Penyakit Jantung Koroner*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008

Komnas (*Komite Nasional Pengendalian Tembakau*). Merupakan Organisasi Kepemudaan Indonesia

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kecana Prenada Media Grap, 2011

Narbuko, Cholid. Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Prokoso, Boko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Kesehatan

Ramadhan, Syamsudin Fathi. "*Apakah Hukum Merokok Makruh, Haram, Mubah*". dalam http//wwwkhalifah.com, 17 September 2021

Sarosa, Samiaja. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Indeks, 2012

Sulistyowati s, Lily. Protetype Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta: Kemenkes RI, 2011

Sarwat, Ahmad. *Halal Haram Rokok*. Jakarta: Lentera Islam, 2012

Sholihin, Salman. *Kudus dan Sejarah Rokok Kretek*. Kudus: P.P.R.K, 1983

Usman. Husaini. *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindo, 2002